

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Indonesia sekarang sudah memasuki kawasan perdagangan bebas atau Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) sejak tahun 2015 dalam kondisi tersebut menimbulkan konsekuensi untuk peraturan tentang pajak. Suatu hal yang disorot ialah mengenai hukum perpajakan. Hukum fiskal merupakan nama lain dari hukum pajak, yakni seluruh aturan mencakup wewenang pemerintahan dalam pemungutan perpajakan (Khasana, 2014). Sesungguhnya pajak digunakan sebagai usaha pemerintah guna menciptakan sikap mandiri sebuah negeri saat membiayai pembangunannya demi keperluan bersama-sama.

Dalam pendapat Brotodiharjo (1991: 2) seperti yang dikutip oleh Khasanah (2014), penerimaan negara berupa iuran yang bisa dipaksa serta terutang dari orang yang berkewajiban membayar berlandaskan pada aturan, dan tak memperoleh timbal balik secara langsung untuk ditunjukkan, serta bertujuan guna pembiayaan terhadap pengeluaran secara umum yang ada hubungannya pada kewajiban negeri saat penyelenggaraan pemerintahan merupakan definisi dari pajak. Jadi dapat dikatakan kegunaan dari pajak tidak hanya sebagai pembiayaan atas kewajiban ataupun kegiatan tata negara pemerintahan tetapi bisa berguna pula dalam pembayaran biaya yang dikeluarkan sebagaimana sifatnya umum yang berkaitan dengan fasilitas umum yang nantinya digunakan oleh masyarakat.

Melalui tata cara perpajakan dalam ketentuan umumnya, dijelaskan bahwa pajak yakni partisipasi yang diwajibkan bagi negara yang kemudian orang pribadilah sebagai terutang ataupun badan yang mana sifatnya bisa dengan pemaksaan menurut perundangan, serta kebermanfaatannya tak serta dirasakan yang nantinya dapat digunakan untuk memakmurkan publik (Direktorat Jenderal Pajak, 2013:4).

Perihal pajak mengenai dimilikinya kendaraan bermotor dan penanganannya oleh pemerintah daerah merupakan definisi dari Pajak Kendaraan Bermotor atau yang sering disingkat menjadi PKB merupakan perpajakan yang harus dibayarkan oleh pemilik kendaraan bermotor yang bersangkutan yang di tangani oleh pemerintah daerah. Menurut Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 tahun 2011 tentang pajak daerah pasal 1 mendefinisikan kendaraan bermotor yakni semua angkutan yang memiliki roda serta gandengan yang dipakai pada seluruh macam perjalanan di darat, serta pergerakannya memanfaatkan alat teknik berwujud motor ataupun alat lain yang fungsinya guna melakukan perubahan sebuah sumberdaya energi khusus ke daya penggerak kendaraan bermotor tersebut, mencakup peralatan berat serta peralatan besar pada pengoperasiannya yang memakai roda serta motor serta juga tak dipermanenkan dan juga kendaraan bermotor yang beroperasi di perairan.

Persoalan sebagaimana kerap terjadi yakni taraf sikap patuh publik saat menjalankan tugasnya dalam membayar pajak. Pembayar pajak yang memiliki kepatuhan tidak dilihat dari nominal membayar pajak dan tertib melaporkan,

namun pembayar pajak yang mempunyai pengertian, pemahaman, serta ketaatan keberhakan serta kewajiban ia sendiri pada aspek pajak.

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Kendaraan Bermotor yang Terdaftar dan Telah Melaksanakan**  
**Kewajiban Perpajakan Pada Kantor Bersama SAMSAT di Seluruh**  
**Kabupaten/Kota Provinsi Bali Tahun 2015-2019 (dalam**  
**unit)**

Kabupaten/ Kota	2015		2016		2017		2018		2019		Rata-rata Kepatuhan Wajib Pajak (%)
	Terdaftar	Membayar PKB	Terdaftar	Membayar PKB	Terdaftar	Membayar PKB	terdaftar	Membayar PKB	Terdaftar	Membayar PKB	
Denpasar	1.187.075	765.728	1.243.145	747.407	1.292.618	751.682	1.353.577	766.654	1.080.504	796.386	62,63
Badung	713.479	474.235	755.706	467.646	796.657	478.565	844.680	496.879	704.248	525.482	64,37
Klungkung	105.569	70.450	113.242	72.312	120.692	74.493	128.680	77.308	109.602	82.480	65,56
Gianyar	367.057	231.726	388.365	232.845	408.582	238.707	432.012	249.042	347.428	264.495	63,06
Tabanan	351.829	217.062	370.487	214.998	386.821	216.372	404.804	223.107	312.436	236.493	61,29
Bangli	94.412	56.593	101.056	57.200	107.472	58.287	114.413	62.556	90.856	67.249	59,89
Karangasem	152.677	108.247	164.724	111.661	176.829	116.664	190.108	126.517	172.299	137.320	70,18
Jembrana	173.678	108.280	183.416	107.981	191.778	106.789	200.932	109.610	158.446	115.887	60,92
Buleleng	360.208	222.082	382.901	222.391	403.590	221.724	426.958	234.822	342.624	247.246	60,37
<b>Total</b>	<b>3.505.984</b>	<b>2.254.403</b>	<b>3.703.042</b>	<b>2.234.641</b>	<b>3.885.039</b>	<b>2.263.238</b>	<b>4.096.164</b>	<b>2.346.495</b>	<b>3.318.443</b>	<b>2.473.038</b>	

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali

Setiap provinsi yang ada di Indonesia menerapkan sistem wajib pajak kepada masyarakatnya dimana salah satunya yaitu pulau Bali. Pemerintah provinsi Bali menerapkan pajak di setiap kabupaten sehingga dapat diketahui persentase tingkat kepatuhan wajib pajak masyarakat di setiap kabupatennya. Berdasarkan tabel 1.1 Kepatuhan pajak sebagai salah satu yang mengindikasi kontribusi publik saat melakukan pemenuhan kewajibannya saat membayar pajak masih amat minim. Itu mampu diperlihatkan oleh kecilnya peran pembayar pajak saat melakukan pembayaran perpajakan untuk kendaraan bermotor yang ia miliki. Seperti yang tertera di tabel 1.1 rata-rata pembayar perpajakan kendaraan bermotor yang

memiliki sikap patuh dari tahun 2015 sampai 2019 tercatat bahwa kabupaten yang tingkat kepatuhannya paling rendah yakni kabupaten Bangli sebesar 59,89%. Oleh karenanya Bangli merupakan kabupaten dengan tingkat ketidakpatuhan wajib pajaknya paling tinggi dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Hal ini disebabkan belumnya terjadi keoptimalan pada diterapkannya aturan serta minimnya sikap sadar pembayar pajak guna melakukan pemenuhan kewajiban dapat timbul jika sanksi adminitrasi tidak terlalu besar. Guna mengumpulkan ketertarikan dan memberi keringanan beban yang dipunyai pembayar pajak maka Gubernur di Bali mempublikasikan PERGUB Nomor 28 Tahun 2019 tentang pengurangan atau penghapusan sanksi perpajakan atas kendaraan bermotor serta biaya pembalikan nama untuk kendaraan bermotor milik wajib pajak, hal itu bertujuan untuk meningkatkan sumber penerimaan kedaerahan. Dengan adanya pemutihan sanksi Pajak Kendaraan Bermotor maka diharapkan bisa membuat peningkatan sikap patuh pembayar perpajakan karena hanya perlu memberikan bayaran pokok dari PKB tersebut (Rahayu & Amirah, 2018).

Kemudahan dalam hal membayar pajak juga harus di perhatikan. Oleh karenanya modernisasi sistem perpajakan perlu dilakukan. Modernisasi sistem adminitrasi perpajakan merupakan perubahan pada sistem adminitrasi perpajakan seperti adanya perkembangan dan penerapan teknologi informasi dari pembayar pajak melalui layanan pajak terbaik demi pencapaian sikap patuh pembayar perpajakan, terkhusus untuk perpajakan kedaerahan, perihal itu tak bisa dicapai bila tak ada proses mudah dalam administrasi. Kemudahan tersebut berarti adanya integrasi antar pengadministrasian perpajakan dan teknologi serta

penginformasian supaya bisa mencapai sebuah layanan dengan mutakhir serta memiliki fleksibilitas cocok saat berkembangnya jaman (dewi, 2018).

Menurut Kementrian komunikasi dan informatika Republik Indonesia elektronik sistem merupakan rangkaian perangkat serta prosedural elektronik yang mana fungsinya sebagai persiapan, pengumpulan, pengolahan, penganalisis, pennyimpan, penampil, pengumuman, pengiriman, serta/ataupun penyebaran info elektronik. Untuk dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak perlu diterapkannya elektronik sistem, umpamanya e-SAMSAT. Pelayanan dalam membayar PKB serta mengesahkan Surat Tanda Nomor Kendaraan melalui jalan membayar dengan ATM pada Bank yang sudah diajak kerjasama pada keseluruhan area negara Indonesia yakni BJB, BRI, CIMB Niaga, BCA, serta BNI merupakan yang dimaksud dari layanan e-SAMSAT (Chairunnisa, 2018). Guna menikmati pelayanan e-SAMSAT, orang yang mempunyai kendaraan dengan nomor KTPnya yang terdata di server SAMSAT mesti serupa pada yang terdaftar di akun banknya. Jika e-SAMSAT digunakan, membayar PKB jadi makin gampang dikarenakan pembayar pajak tak usah datang ke perkantoran SAMSAT pusat hingga hal itu bisa membuat hemat uang, daya, serta waktunya. E-SAMSAT yang dihadirkan pun memberi kebermanfaatan untuk golongan pemerintahan kedaerahan dikarenakan data pada e-SAMSAT tersedia dengan keakuratannya serta *realtime* tentang menerima pajak kendaraan bernotor. Sampai sekarang di negara Indonesia kira-kira hanya 7 wilayah yang melakukan penerapan e-SAMSAT yaitu Bali, Jawa Timur, Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, serta DKI Jakarta (Saragih, Hendrawan, & Susilawati, 2019). Di Bali layanan e-SAMSAT bekerjasama dengan Bank BPD Bali.

Niat pembayar perpajakan untuk melakukan pembayaran pajak pun menjadi suatu indikator untuk dapat mengoptimalkan penerimaan pajak daerah atau pusat dari sektor pajak. Niat merupakan suatu tindakan yang muncul di internal pribadi individu guna menjalankan sebuah perbuatan. Niatan untuk melakukan pembayaran perpajakan artinya timbul kesanggupan pembayar pajak untuk melakukan pembayaran. Kesanggupan melakukan pembayaran pajak bermakna sebuah kerelaan yang datang dari internal pribadi pembayar pajak untuk melakukan pembayaran atas kewajibannya yang harapannya supaya bisa menolong pembiayaan pemerintah daerah maupun negaranya. Niat membayar pajak ini diikuti oleh kepatuhan dan kesadaran wajib pajak. Serupa pada riset milik Dewi (2018) tentang keberpegaruan kemodernan sistim adminitrasi pajak, niat melakukan pembayaran pajak, serta lingkungan wajib pajak pada sikap patuh wajib pajak perhotelan serta restoran, yang mana di risetnya itu dinyatakan kalau niat melakukan pembayaran pajak terhadap sikap patuh wajib pajak mempunyai pengaruh ke arah positif.

Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti memiliki ketertarikan dan berminat menjalankan riset yang berjudul **“Pengaruh Pemutihan Sanksi Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Niat Menbayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Bangli)”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Melalui penguraian latar belakang seperti di atas maka permasalahan yang bisa teridentifikasi yakni:

1. Rendahnya persentase taraf sikap patuh pembayar pajak tahun 2019 di Kabupaten Bangli.
2. Sikap patuh wajib pajak tergolong rendah dikarenakan pengetahuan mayoritas wajib pajak mengenai perpajakan (baik itu berkaitan dengan aturan pajak, fungsi perpajakan, serta sistim perpajakan yang dipakai) tergolong minim.
3. Kepahaman publik tentang modernnya sistim pengadministrasian pajak tergolong rendah, maka bisa memberi pengaruh pada taraf sikap patuh publik dalam melakukan pembayaran perpajakan.
4. Tetap ada pembayar pajak yang tak cukup tahu serta paham betul tentang e-Samsat, e-SPT, pembayaran dengan e-Banking, e-Filling, dan lainnya.

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Supaya penelitian ini fokus pada pokok masalahnya serta melakukan pencegahan agar pembahasannya tidak makin luas yang berakibat adanya kelalaian saat menyimpulkan hasil, sehingga diadakan pembatas yang hanya berfokus pada pengaruh pemutihan sanksi pajak, modernisasi sistem administrasi perpajakan, serta niat membayar pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah dan batasan permasalahan tadi, artinya rumusan masalah dalam riset ini yakni:

1. Apakah pemutihan sanksi pajak kendaraan bermotor berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak?

Apakah niat membayar pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak?

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Melalui perumusan permasalahan tersebut, diperoleh tujuan untuk riset berikut yakni:

1. Untuk mengetahui pengaruh pemutihan sanksi pajak kendaraan bermotor terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Untuk mengetahui pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Untuk mengetahui pengaruh niat membayar pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

### **1.6 Manfaat Hasil Penelitian**

#### **1. Manfaat Teoritis**

Temuan di riset berikut harapannya akan menghasilkan kontribusi dan manfaat untuk mengembangkan keilmuan serta keberpengetahuan pada aspek pajak khususnya untuk civitas akademika atau periset yang hendak



mengadakan studi aspek-aspek yang bisa memberi peningkatan bagi sikap patuh wajib pajak.

## **2. Manfaat Praktis**

### a) Bagi Instansi yang Bersangkutan

Melalui temuan studi berikut harapannya supaya bermanfaat sebagai saran serta dapat mengetahui info serta digunakan saat mempertimbangkan oleh fiskus ke depan guna melihat beraneka aspek yang memiliki relevansi guna menghasilkan peningkatan pada sikap patuh pembayar pajak saat melakukan pemenuhan kewajiban supaya memperlihatkan kepatuhan serta melakukan pembayaran perpajakan.

### b) Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan hasil dari studi berikut bisa menjadi sumber rujukan untuk pihak-pihak lain yang memiliki ketertarikan dalam mengadakan riset yang mempunyai permasalahan sama agar mampu memilih dan memilah pembahasan yang telah dipaparkan oleh peneliti untuk penelitian di waktu mendatang.

